



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JENAL Als TOMPEL Bin HASAN PECI (Alm).**
2. Tempat lahir : Pandeglang.
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 Maret 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Sukakandang, RT.06, RW.03, Kelurahan/Desa Gunung Puteri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengamen.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
8. Perpanjangan KPN sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JIMI SIREGAR, SH., CAHAYA WATY, SH, M. ARIP FAUZI, SH. H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. DIMAS MAULANA, SH. LINA HERLINA, SH, HARRY SUBEKTI SIREGAR, SH. RESTI KOMALAWATI, SH. KOMARUDIN, SH. ERI WIRAWANSYAH, SH. DIKI MAULANA, SH. Perkumpulan Lembaga bantuan Hukum (PLBH) **LANGIT BIRU** Yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Rangkasbitung sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pada peradilan tingkat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama berdasarkan Penetapan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN.Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JENAL AIS TOMPEL Bin HASAN PECI (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENAL AIS TOMPEL Bin HASAN PECI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** Subsida 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER;
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER dengan jumlah 500 (lima ratus) butir;
 - 30 lempeng obat merk TRAMADOL HCI dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JENAL AIS TOMPEL Bin HASAN PECI (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di pintu keluar Stasiun Kereta Api Rangkasbitung Kab.Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB , Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Kp. Bunut RT. 03/RW.03 Kelurahan/Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menuju ke Stasiun Kereta Api di Rangkasbitung Kabupaten Lebak kemudian Terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung pada jam 13.30 WIB dan langsung membeli tiket Kereta Api dengan tujuan Tanah Abang, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan kereta Api tujuan Tanah Abang Jakarta dan tiba sekira pukul 16.00 WIB , kemudian Terdakwa turun di Stasiun Kereta Api Tanah Abang yang dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke lokasi salah satu penjual obat yang sudah Terdakwa kenal bernama Sdr. PUTRA (DPO) yang berada pasar Tanah Abang Jakarta tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. PUTRA (DPO) Terdakwa langsung bilang kepada Sdr. PUTRA (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli DODOL (TRAMADOL HCl) sebanyak 6 (enam) Box dan KUNING (HEXYMER) 2 (dua) Box setengah, adapun untuk harga obat TRAMADOL HCl 6 (enam) Box Terdakwa beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan obat HEXYMER 2 Box (dua) setengah Terdakwa beli dengan harga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total keseluruhan pembelian obat jenis HEXIMER dan obat jenis TRAMADOL HCI yaitu sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian langsung Terdakwa pulang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Kereta Api menuju Rangkasbitung dan sampai di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung pada pukul 20.00 WIB dan pada saat Terdakwa akan keluar pintu Stasiun Rangkasbitung dilakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan oleh petugas gabungan pencegahan Covid 19 lalu ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis HEXIMER dan obat-obatan jenis TRAMADOL HCI kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER, dan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dan 30 lempeng obat merk TRAMADOL HCI dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang berada didalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :

Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis HEXIMER dan obat-obatan jenis TRAMADOL HCI adalah untuk diedarkan atau dijual kepada sesama pengamen jalanan di wilayah Kabupaten Pandeglang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JENAL AIS TOMPEL Bin HASAN PECI (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di pintu keluar Stasiun Kereta Api Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB , Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Kp. Bunut RT. 03/RW.03 Kelurahan/Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menuju ke Stasiun Kereta Api di Rangkasbitung Kab. Lebak kemudian Terdakwa tiba di Stasiun Kereta Api Rangksbitung pada jam 13.30 WIB dan langsung membeli tiket Kereta Api dengan tujuan Tanah Abang, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan kereta Api tujuan Tanah Abang Jakarta dan tiba sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa turun di Stasiun Kereta Api Tanah Abang yang dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke lokasi salah satu penjual obat yang sudah Terdakwa kenal bernama Sdr. PUTRA (DPO) yang berada pasar Tanah Abang Jakarta tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. PUTRA (DPO) Terdakwa langsung bilang kepada Sdr. PUTRA (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli DODOL (TRAMADOL HCI) sebanyak 6 (enam) Box dan KUNING (HEXYMER) 2 (dua) Box setengah, adapun untuk harga obat TRAMADOL HCI 6 (enam) Box Terdakwa beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan obat HEXYMER 2 Box (dua) setengah Terdakwa beli dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah total keseluruhan pembelian obat jenis HEXIMER dan obat jenis TRAMADOL HCI yaitu sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian langsung Terdakwa pulang. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan Kereta Api menuju Rangkasbitung dan sampai di Stasiun Kereta Api Rangkasbitung pada pukul 20.00 WIB dan pada saat Terdakwa akan keluar pintu Stasiun Rangkasbitung dilakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan oleh petugas gabungan pencegahan Covid 19 lalu ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis HEXIMER dan obat-obatan jenis TRAMADOL HCI kurang lebih sebanyak 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER, dan 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dan 30 lempeng obat merk TRAMADOL HCI dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang berada didalam tas selempang yang Terdakwa bawa dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis HEXIMER dan obat-obatan jenis TRAMADOL HCI adalah untuk diedarkan atau dijual kepada sesama pengamen jalanan di wilayah Kabupaten Pandeglang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan ijin dari Pejabat Departemen Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Dudi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Ahmad Riski Septiawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar Jam. 20.00 WIB bertempat di pintu keluar Stasiun kereta api Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki obat obatan dari informasi warga sekitar ribut-ribut ada yang ditangkap membawa obat obatan terlarang;
- Bahwa pada waktu itu yang menemukan obat yang dibawa Terdakwa adalah Petugas pemeriksaan covid 19, kemudian oleh Terdakwa dibawa untuk dilakukan penggeladahan;
- Bahwa setiap yang turun dari kereta dan akan melewati pintu keluar stasiun pasti diperiksa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi berada di depan Stasiun Rangkasbitung sedang melakukan penyekatan setiap penumpang yang baru turun dari Kereta api;
- Bahwa pada saat itu di dalam tas ransel milik Terdakwa ditemukan Obat merk Hexymer dan merk Tramadol;
- Bahwa saat itu obat Tramadol ada 30 (tiga puluh) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, jadi jumlah semuanya ada 300 (tiga ratus) butir obat Tramadol sedangkan untuk Hexymer ada 2 (dua) box, per box isinya 1000 (seribu) butir ditambah dengan yang ada diplastik transparan sebanyak 500 (lima ratus) butir, total jumlah semuanya ada 2500 (dua ribu lima ratus) butir obat Hexymer;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat-obat tersebut didapat beli di Toko Kosmetik dari Tanah Abang di Jakarta untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama penjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia baru pertama kali ini membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijualnya dan sebagian lagi untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut di rumahnya dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa yang membeli obat Tramadol dan Hexymer tersebut adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Tas hitam dan toples obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlempeng isi 10 butir dan obat Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 4 butir;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa harga obat-obatan yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa langganan yang membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa hanya disekitar rumah Terdakwa saja;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Tramadol dan Hexymer tersebut tidak dijual bebas jadi harus ada izinnya terlebih dahulu jika ingin menjual obatan-obatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggelapkan uang nasabah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ahmad Riski Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Dudi Maulana;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar Jam. 20.00 WIB bertempat di pintu keluar Stasiun kereta api Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki obat obatan dari informasi warga sekitar ribut-ribut ada yang ditangkap membawa obat obatan terlarang;

- Bahwa pada waktu itu yang menemukan obat yang dibawa Terdakwa adalah Petugas pemeriksaan covid 19, kemudian oleh Terdakwa dibawa untuk dilakukan penggeladahan;

- Bahwa setiap yang turun dari kereta dan akan melewati pintu keluar stasiun pasti diperiksa;

- Bahwa pada waktu itu saksi berada di depan Stasiun Rangkasbitung sedang melakukan penyekatan setiap penumpang yang baru turun dari Kereta api;

- Bahwa pada saat itu di dalam tas ransel milik Terdakwa ditemukan Obat merk Hexymer dan merk Tramadol;

- Bahwa saat itu obat Tramadol ada 30 (tiga puluh) lempeng yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir obat, jadi jumlah semuanya ada 300 (tiga ratus) butir obat Tramadol sedangkan untuk Hexymer ada 2 (dua) box, per box isinya 1000 (seribu) butir ditambah dengan yang ada diplastik transparan sebanyak 500 (lima ratus) butir, total jumlah semuanya ada 2500 (dua ribu lima ratus) butir obat Hexymer;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat-obat tersebut didapat beli di Toko Kosmetik dari Tanah Abang di Jakarta untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama penjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia baru pertama kali ini membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijualnya dan sebagian lagi untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut di rumahnya dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa yang membeli obat Tramadol dan Hexymer tersebut adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Tas hitam dan toples obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlempeng isi 10 butir dan obat Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket isi 4 butir;
- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa harga obat-obatan yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa langganan yang membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa hanya disekitar rumah Terdakwa saja;
- Bahwa obat Tramadol dan Hexymer tersebut tidak dijual bebas jadi harus ada izinnya terlebih dahulu jika ingin menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Jenal Als Tompel bin Hasan Peci di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena sehubungan dengan adanya kepemilikan Obat merk Tramadol sdan obat Hexymer;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 WIB bertempat di pintu keluar Stasiun kereta api Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari membeli di Tanah Abang dengan Saudara Saputra;

- Bahwa Terdakwa membeli obat di Tanah Abang baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak 6 (enam) box, perbox isi 5 (lima) lempeng, dan setiap 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir pil sedangkan untuk obat Hexymer sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir pil;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat Hexymer dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa membeli dengan tunai;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa biasanya Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan perlempeng;

- Bahwa biasanya obat Tramadol dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlempengnya dan obat Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlima butirnya;

- Bahwa biasanya dari hasil penjualannya Terdakwa mendapat keuntungan untuk penjualan obat Tramadol tergantung dari penjualannya, terkadang mendapat untung Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat Hexymer Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa gunakan bersama teman-temannya untuk menenangkan diri;

- Bahwa Terdakwa sekali minum obat-obatan tersebut satu butir dicampur dengan minuman ale-ale;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut tidak ada izinnnya;
- Bahwa yang suka membeli obat Tramadol dan Hexymer tersebut kepada Terdakwa adalah anak-anak pengamen;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut di alun-alun Pandeglang dan di rumahnya setiap hari;
- Bahwa Terdakwa berjualan di alun-alun hanya dengan membawa tas dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan untuk jualan di rumahnya Terdakwa menggunakan etalase yang disimpan di dalam rumahnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual obat Tramadol dan Hexymer milik temannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat Tramadol dan Hexymer sudah sekira 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pada waktu itu membeli sebanyak 6 (enam) box;
- Bahwa obat Hexymer Terdakwa beli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli pada waktu itu sebanyak 2,5 box;
- Bahwa obat-obatan tersebut belum Terdakwa bayar lunas dengan saudara Putra;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru membayar sekira Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Putra dari saudara Rio;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa membeli obat dari saudara Rio;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa simpan di dalam botol;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rio baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat tersebut adalah uang Terdakwa dan saudara Rio;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.09.20.7272, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 dan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.09.20.7273, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa Tramadol HCl 50mg dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning berlogo “mf” jenis HEXYMER;
- 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo “mf” jenis HEXYMER dengan jumlah 500 (lima ratus) butir;
- 30 lempeng obat merk TRAMADOL HCl dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena sehubungan dengan adanya kepemilikan Obat merk Tramadol sdan obat Hexymer;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 WIB bertempat di pintu keluar Stasiun kereta api Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari membeli di Tanah Abang dengan Saudara Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat di Tanah Abang baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol sebanyak 6 (enam) box, perbox isi 5 (lima) lempeng, dan setiap 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir pil sedangkan untuk obat Hexymer sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir pil;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk obat Hexymer dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa membeli dengan tunai;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan perlempeng;

- Bahwa biasanya obat Tramadol dijual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlempengnya dan obat Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlima butirnya;

- Bahwa biasanya Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan obat Tramadol tergantung dari penjualannya, terkadang mendapat untung Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat Hexymer Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa gunakan bersama teman-temannya untuk menenangkan diri;

- Bahwa Terdakwa sekali minum obat-obatan tersebut satu butir dicampur dengan minuman ale-ale;

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut tidak ada izinya;

- Bahwa yang suka membeli obat Tramadol dan Hexymer tersebut kepada Terdakwa adalah anak-anak pengamen;

- Bahwa biasanya Terdakwa menjual obat Tramadol dan Hexymer tersebut di alun-alun Pandeglang dan di rumahnya setiap hari;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan di alun-alun hanya dengan membawa tas dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan untuk jualan di rumahnya Terdakwa menggunakan etalase yang disimpan di dalam rumahnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual obat Tramadol dan Hexymer milik temannya sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa menggunakan obat Tramadol dan Hexymer sudah sekira 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pada waktu itu membeli sebanyak 6 (enam) box;

- Bahwa obat Hexymer Terdakwa beli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli pada waktu itu sebanyak 2,5 box;

- Bahwa obat-obatan tersebut belum Terdakwa bayar lunas dengan saudara Putra;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru membayar sekira Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal saudara Putra dari saudara Rio;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa membeli obat dari saudara Rio;

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa simpan di dalam botol;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rio baru 1 (satu) bulan;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli obat tersebut adalah uang Terdakwa dan saudara Rio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama Jenal Als Tompel Bin Hasan Peci (Alm), orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidaklah terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kemuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara kata unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan Farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diijunctokan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,



yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan, keamanan dan kemanfaatan mutu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :
 - a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar Jam 20.00 WIB bertempat di pintu keluar Stasiun kereta api Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan Hexymer tersebut dari membeli dengan Sdr. Saputra di Tanah Abang, dengan harga untuk obat Tramadol Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk obat Hexymer dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk harga tersebut diatas Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol sebanyak 6 (enam) box, perbox isinya 5 (lima) lempeng, dan setiap 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir pil sedangkan untuk obat Hexymer sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) butir pil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obat tersebut rencanya akan Terdakwa jual, biasanya obat jenis Tramadol Terdakwa jual Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlempeng dan obat Hexymer dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlima butirnya, dan dari menjual obat-obatan tersebut Terdakwa biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk obat Tramadol sedangkan untuk obat Hexymer mendapatkan keuntungan sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut di alun-alun Pandeglang dan di rumah Terdakwa secara tersembunyi karena Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut adalah obat terlarang yang dilarang dipenjual belikan secara bebas karena harus ada resep dari dokter dan harus mempunyai keahlian khusus dan dijual di Apotik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yaitu temannya sesama pengamen dan setiap transaksi Terdakwa tidak pernah menanyakan atau meminta resep dokter dari pembeli obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 35 ayat (1) bahwa Keahlian dan Kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik, yang mana Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian meliputi mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan (serah terima/jual beli) sediaan farmasi berupa obat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/ menjual obat-obatan tersebut dari Pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat selain itu Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.09.20.7272, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 dan Laporan pengujian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.09.20.7273, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa Tramadol HCl 50mg dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil termasuk kedalam obat-obatan tertentu (OOT) yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, dan obat-obatan yang Terdakwa jual adalah tidak layak untuk dijual ke konsumen karena tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Terdakwa didapati telah menyimpan dan menjual kesediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol tanpa Resep Dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian atau bukan sebagai seorang apoteker yang mempunyai tempat berupa apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER, 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER dengan jumlah 500 (lima ratus) butir, 30 lempeng obat merk TRAMADOL HCI dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak kesehatan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jenal Als Tompel Bin Hasan Peci (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER;
 - 50 (lima puluh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf" jenis HEXYMER dengan jumlah 500 (lima ratus) butir;
 - 30 lempeng obat merk TRAMADOL HCI dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Iche Purnawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H., dan Lucia Ridayanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Iche Purnawaty, S.H.,M.H., sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H., dan Lucia Ridayanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tb.Hilman Warsa Kusuma, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Lucia Ridayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tb. Hilman Warsa Kusuma, A.Md

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21